PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN ORO-ORO OMBO
Jalan Letjend. S. Parman No. 22 Madiun, Kode Pos : 63115 Jawa Timur
Telepon (0351) 467376
Website http://www.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN

LURAH ORO-ORO OMBO

NOMOR : 067-401.301.1/ 04 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG (ADMIN/OPERATOR) PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN KELURAHAN ORO-ORO OMBO KOTA MADIUN

LURAH ORO-ORO OMBO

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di LingkunganKelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, perlu dikelola secara optimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Oro-Oro Ombo tentang Penunjukan Pejabat Penghubung (Admin/Operator) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tuhan 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik:
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun:
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk FITRIA ARIARNI Jabatan Tenaga Upahan Modin Perempuan Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagai Pejabat Penghubung (Admin/Operator) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

KEDUA : Pejabat Penghubung (Admin/Operator) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, Tugas, dan Kewenangannya;
b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6(enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

Dipindai dengan CamScanner

c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kecamatan kartoharjo menjadi bahan informasi publik;

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : MADIUN
pada tanggal : 10 Januari 2022

LURAH ORO-ORO OMBO

IMAM NURMUHHADI, S.Sos
Penata Tingkat. I
NIP. 19680502 199302 1 003

Dipindai dengan CamScanner